



**PETUNJUK TEKNIS
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU (PPDB)
TAHUN PELAJARAN 2021/2022
JENJANG PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
DI KOTA MAKASSAR**



**DINAS PENDIDIKAN KOTA MAKASSAR
2021**

KATA PENGANTAR

Pendidikan adalah hak mutlak setiap individu, sementara pemerintah sebagai penyedia layanan memiliki kewajiban menyediakan kebutuhan terhadap hak-hak individu diantaranya memfasilitasi masyarakat dalam mengakses layanan pendidikan. Pemerintah Kota Makassar berkewajiban memberikan kemudahan warganya dalam mengakses layanan pendidikan meskipun dalam masa pandemik Covid-19.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun 2021 yang dilaksanakan dengan menggunakan metode daring yang dimaksudkan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat agar mampu mengakses atau mendaftar PPDB secara transparan, akuntabel, tidak diskriminatif, secara efektif, dan efisien tanpa harus keluar rumah atau tetap di rumah saja.

Pelaksanaan PPDB Kota Makassar Tahun 2021 dilaksanakan merujuk kepada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 1 Tahun 2020 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah menengah Kejuruan, dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease (Covid-19)*, atau bentuk lain yang sederajat, dan Peraturan Walikota Makassar Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 pada jenjang pendidikan Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar.

Selanjutnya kegiatan PPDB tersebut diatur dalam sebuah Petunjuk Teknis Pelaksanaan yang disebut dengan Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Jenjang SMP Kota Makassar Tahun 2021. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan informasi yang tepat bagi semua pihak dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.

Makassar, 3 Mei 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Makassar,



NIELMA PALAMBA, SH., M.Adm.Pemb.

PENGESAHAN

Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu telah disahkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Jenjang SMP Kota Makassar tahun 2021.

Disahkan di Makassar pada
tanggal 3 Mei 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Makassar,



NIFEMA PALAMBA, SH., M.Adm.Pemb.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
HALAMAN PENGESAHAN	3
DAFTAR ISI	4
BAB I PENDAHULUAN	6
A. DASAR HUKUM	6
B. PENGERTIAN	8
C. TUJUAN	9
D. MANFAAT	9
E. JALUR PENDAFTARAN	9
BAB II TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA	10
A. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK SMP	10
B. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU	11
C. DAYA TAMPUNG	11
D. KUOTA JALUR PENDAFTARAN SMP	11
E. KETENTUAN MENGENAI JALUR PENDAFTARAN	12
1. Jalur Zonasi	12
2. Jalur Afirmasi	13
3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	13
4. Jalur Prestasi	14
F. PENGUMUMAN PENDAFTARAN	15
G. PENDAFTARAN	15
H. SELEKSI SESUAI DENGAN JALUR PENDAFTARAN	16
I. PENGUMUMAN PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU	16
J. DAFTAR ULANG	17
K. JADWAL	17
BAB III PPDB LURING	18
A. PERSYARATAN	18
B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA LURING	18
C. SELEKSI	18
D. PENGUMUMAN	19
BAB IV KETENTUAN	20
A. PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT	20
B. PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA	20
C. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK	20
1. Perpindahan antarsekolah dalam wilayah Indonesia	20
2. Perpindahan antarnegara	21
3. Penerimaan perpindahan dari Pendidikan nonformal	21

D.	PELAPORAN	21
E.	SANKSI	22
F.	BIAYA	22
G.	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	22
H.	KETENTUAN PENUTUP	23



BAB I

PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
11. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 207);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
14. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 955);
16. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Pendidikan Dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak- Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Dan Sekolah Menengah Kejuruan tahun pelajaran 2021/2022;
18. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler;
19. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 1 Tahun 2021 tentang Peniadaan Ujian Nasional dan Ujian Kesetaraan serta Pelaksanaan Ujian Sekolah dalam Masa Darurat Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
20. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
21. Peraturan Walikota Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan;
22. Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Protokol Kesehatan Di Kota Makassar;
23. Peraturan Walikota Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

B. PENGERTIAN

Dalam Juknis PPDB 2021 ini yang dimaksud dengan:

1. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
5. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Daring adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses entri, memakai sistem *database*, seleksi otomatis oleh program komputer, dan hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara daring.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Luring adalah kegiatan penerimaan calon peserta didik baru yang memenuhi syarat tertentu melalui proses entri menggunakan data dan seleksi manual serta hasil seleksi dapat diakses setiap waktu secara luring.
7. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara daring.
8. Jalur penerimaan adalah jalur yang digunakan untuk melakukan pendaftaran pada PPDB 2021 yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan orang tua dan jalur prestasi.
9. Rombongan Belajar adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu sekolah.
10. Ujian Sekolah yang selanjutnya disingkat US dirancang untuk mendorong aktivitas belajar yang bermakna, dan tidak perlu mengukur ketuntasan capaian kurikulum secara menyeluruh.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Kementerian adalah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.
13. Pemerintah Daerah adalah Walikota Makassar sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Makassar.

C. TUJUAN

Juknis PPDB 2021 ini bertujuan untuk:

1. Menyempurnakan kualitas proses penyelenggaraan PPDB.
2. Meningkatkan tertib penyelenggaraan dan administrasi PPDB 2021.
3. Mendorong peningkatan akses masyarakat Kota Makassar dalam rangka pemerataan kesempatan belajar.
4. Melayani seluruh lapisan masyarakat yang sementara dalam masa pandemi Covid-19 secara daring atau luring.

D. MANFAAT

Juknis PPDB 2021 ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Sebagai ukuran standar kinerja bagi Dinas Pendidikan Kota Makassar dan sekolah dalam melaksanakan PPDB.
2. Meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan PPDB yang berlangsung nondiskriminatif, objektif, transparan, akuntabel dan berkeadilan dalam rangka mendorong peningkatan akses layanan pendidikan.
3. Menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.
4. Melayani seluruh lapisan masyarakat meskipun tetap berada di rumah.

E. JALUR PENDAFTARAN

1. PPDB 2021 untuk SD, dan SMP, dilaksanakan melalui jalur pendaftaran PPDB.
2. Jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
 - d. prestasi.



BAB II

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

A. PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK SMP

- (1) Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun 2021; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (3) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
- (4) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
- (5) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
- (6) Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada: direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan Pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- (8) Bagi sekolah yang menerima peserta didik baru warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi Pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (9) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik baru warga negara asing dan

tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (10) Calon peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
- a. batas usia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf a dan b.

B. JALUR PENDAFTARAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- (1) PPDB dilaksanakan melalui jalur pendaftaran:
- a. zonasi;
 - b. afirmasi;
 - c. perpindahan tugas orang tua/wali;
 - d. prestasi
- (2) Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah sebagai berikut:
- a. satuan pendidikan kerja sama;
 - b. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - c. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - d. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - e. sekolah berasrama; dan
 - f. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
- (3) Pengecualian ketentuan jalur pendaftaran PPDB bagi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dan dilaporkan kepada Direktur Jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk jalur pendaftaran PPDB SD, dan SMP.

C. DAYA TAMPUNG

Daya tampung setiap rombongan belajar pada jenjang SMP adalah sebanyak 32 peserta didik untuk setiap rombongan belajar.

D. KUOTA JALUR PENDAFTARAN SMP

Kuota jalur pendaftaran SMP terdiri atas:

- (1) jalur zonasi sebanyak 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (2) jalur afirmasi sebanyak 20% (dua puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- (3) jalur perpindahan tugas orang tua/wali sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- (4) Jalur prestasi sebanyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah;
- (5) SMP yang berbatasan dengan wilayah Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa dan/atau Kabupaten Takalar maka terbuka kuota untuk calon peserta didik dari daerah perbatasan melalui jalur zonasi sebesar 5% (lima persen) dan jalur zonasi calon peserta didik dari dalam Kota Makassar menjadi 65% (enam puluh lima persen) dari daya tampung sekolah.

E. KETENTUAN MENGENAI JALUR PENDAFTARAN

1. Jalur Zonasi

- (1) PPDB melalui jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru SMP yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Domisili calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alamat pada Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB, yaitu tanggal 20 Juni 2020.
- (3) Dalam hal Kartu Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.
- (4) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam; dan/atau
 - b. bencana sosial.
- (5) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diterbitkan oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (6) Surat keterangan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat mengenai keterangan bahwa calon peserta didik yang bersangkutan mengalami keadaan tertentu sesuai ayat (4).
- (7) Calon peserta didik wajib memilih 3 (tiga) sekolah pada jalur pendaftaran zonasi dalam 1 (satu) wilayah zonasi.
- (8) Selain melakukan pendaftaran PPDB melalui jalur zonasi dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan, calon peserta didik dapat melakukan pendaftaran PPDB di luar wilayah zonasi domisili peserta didik sepanjang memenuhi persyaratan melalui:
 - a. jalur afirmasi; atau
 - b. jalur prestasi,
- (9) Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
- (10) Penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus memperhatikan:
 - a. sebaran sekolah;
 - b. data sebaran domisili calon peserta didik; dan
 - c. kapasitas daya tampung sekolah yang disesuaikan dengan ketersediaan jumlah anak usia sekolah pada setiap jenjang di daerah tersebut.
- (11) Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya memastikan semua wilayah administrasi masuk dalam penetapan wilayah zonasi sesuai dengan jenjang pendidikan.
- (12) Dinas Pendidikan memastikan semua sekolah telah menerima peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
- (13) Penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan paling lama 1 (satu) bulan sebelum pengumuman secara terbuka pendaftaran PPDB.
- (14) Dalam menetapkan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana

dimaksud pada ayat (1), Dinas Pendidikan melibatkan musyawarah atau kelompok kerja kepala sekolah.

- (15) Bagi sekolah yang berada di daerah perbatasan kota Makassar dengan Kabupaten Gowa, Kabupaten Maros dan Kabupaten Takalar, penetapan wilayah zonasi pada setiap jenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan berdasarkan kerja sama antar Pemerintah Daerah.
- (16) Dinas Pendidikan melaporkan penetapan wilayah zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal ditetapkan serta Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan.

2. Jalur Afirmasi

- (1) PPDB melalui jalur afirmasi jenjang SMP diperuntukkan bagi calon peserta didik baru:
 - a. berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu; dan
 - b. penyandang disabilitas.
- (2) Peserta didik yang melalui jalur afirmasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam dan di luar wilayah zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (3) Calon peserta didik penyandang disabilitas menjadi skala prioritas dalam pemenuhan kuota jalur afirmasi.
- (4) Dalam hal calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur afirmasi melampaui jumlah kuota jalur afirmasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah setempat, maka penentuan peserta didik dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.
- (5) Calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu wajib menyertakan:
 - a. bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu dari Pemerintah Pusat yang terdapat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); dan
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan
- (6) Calon peserta didik baru yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyertakan surat keterangan dokter yang menyatakan calon peserta didik termasuk kategori ringan
- (7) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sekolah Bersama Dinas terkait melakukan verifikasi data dan lapangan menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali

- (1) Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan surat penugasan dari:
 - a. instansi;
 - b. lembaga;

- c. kantor; atau
 - d. perusahaan yang mempekerjakan.
- (2) Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
 - (3) Calon peserta didik dari orang tua/wali mengajar dibuktikan dengan surat keterangan kepala sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
 - (4) Penentuan calon peserta didik dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali diprioritaskan pada jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dengan sekolah.

4. Jalur Prestasi

- (1) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi merupakan peserta didik yang berdomisili di dalam maupun di luar wilayah zonasi sekolah yang ditetapkan.
- (2) PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - a. nilai rapor; dan
 - b. prestasi di bidang akademik dan non-akademik.
- (3) Rapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a menggunakan nilai total rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
- (4) Prestasi yang dimaksud pada ayat (2) huruf b didasarkan pada hasil pertandingan/perlombaan dan/atau penghargaan di bidang akademik maupun non akademik pada tingkat internasional, tingkat nasional, tingkat provinsi, tingkat kabupaten/kota yang dilaksanakan secara berjenjang pada Kementerian yaitu O2SN/KSON, FLS2N dan OSN/KSN, Kementerian Agama, dan atau Induk Organisasi yang sah;
- (5) Induk Organisasi yang sah adalah organisasi olahraga yang berada dibawah naungan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI);
- (6) Bukti atas prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
- (7) Bobot poin penilaian setiap sertifikat prestasi akademik atau non akademik diatur sebagai berikut:

Tingkat Internasional

- | | | |
|----|---------------------------------|----|
| a. | Juara I diberi tambahan nilai | 90 |
| b. | Juara II diberi tambahan nilai | 85 |
| c. | Juara III diberi tambahan nilai | 80 |

Tingkat Nasional

- | | | |
|----|---------------------------------|----|
| a. | Juara I diberi tambahan nilai | 75 |
| b. | Juara II diberi tambahan nilai | 70 |
| c. | Juara III diberi tambahan nilai | 65 |

Tingkat Provinsi

- | | | |
|----|---------------------------------|----|
| a. | Juara I diberi tambahan nilai | 60 |
| b. | Juara II diberi tambahan nilai | 55 |
| c. | Juara III diberi tambahan nilai | 50 |

Tingkat Kota

- a. Juara I diberi tambahan nilai 45
- b. Juara II diberi tambahan nilai 40
- c. Juara III diberi tambahan nilai 35

- (8) Calon peserta didik yang memiliki piagam/sertifikat prestasi lebih dari satu, maka prestasi yang dinilai hanya satu pada kriteria lomba paling tinggi.
- (9) Calon peserta didik yang masuk melalui jalur prestasi wajib menyertakan:
 - a. sertifikat asli dan surat penetapan juara atau Surat Keterangan Panitia Pelaksana atau induk cabang olahraga yang melaksanakan;
 - b. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganannya.
- (10) Dalam hal terdapat dugaan pemalsuan bukti prestasi peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, sekolah bersama Dinas terkait melakukan verifikasi data dan lapangan menindaklanjuti hasil verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

F. PENGUMUMAN PENDAFTARAN

- (1) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
- (2) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Pendidikan bagi:
 - a. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah; dan
 - b. sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
- (3) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu pertama bulan Mei.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 7 (tujuh) SMP sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara daring dan luring melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.

G. PENDAFTARAN

- (1) Pendaftaran PPDB SMP dilaksanakan dengan menggunakan mekanisme daring, sedangkan terkhusus di daerah pulau dilakukan secara luring.
- (2) Pendaftaran PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan

mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan.

- (3) Pelaksanaan mekanisme daring dan luring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan.
- (4) Khusus untuk daerah pulau karena tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang telah dilegalisir sesuai dengan persyaratan.

H. SELEKSI SESUAI DENGAN JALUR PENDAFTARAN

- (1) Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
- (2) Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
- (3) Dalam proses seleksi PPDB sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik.
- (4) Jika berdasarkan hasil seleksi PPDB, sekolah memiliki jumlah calon peserta didik yang melebihi daya tampung, maka Dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan kelebihan calon peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama.
- (5) Dalam hal daya tampung sekolah lain dalam wilayah zonasi yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tersedia, peserta didik disalurkan ke sekolah di luar wilayah zonasi.
- (6) Penyaluran peserta didik ke sekolah di luar wilayah zonasi atau di wilayah Pemerintah Daerah lain yang terdekat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melibatkan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kriteria yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
- (7) Penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (4) dilakukan sebelum pengumuman penetapan hasil proses seleksi PPDB.
- (8) Dalam pelaksanaan PPDB, sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah tidak boleh:
 - a. menambah jumlah rombongan belajar, jika rombongan belajar yang ada telah memenuhi atau melebihi ketentuan rombongan belajar dalam standar nasional pendidikan dan sekolah tidak memiliki lahan; dan/atau
 - b. menambah ruang kelas baru.

I. PENGUMUMAN PENETAPAN PESERTA DIDIK BARU

- (1) Pengumuman penetapan peserta didik dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (2) Penetapan peserta didik baru melalui PPDB daring dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
- (3) Dalam hal kepala sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum definitif, maka penetapan calon peserta didik baru dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

J. DAFTAR ULANG

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah secara daring.
- (2) Daftar ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan statusnya sebagai calon peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
- (3) Calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang secara daring hingga batas waktu yang ditentukan, maka kuotanya akan digantikan oleh pendaftar urutan yang ada dibawahnya.

K. JADWAL

Jadwal pendaftaran calon peserta didik baru pada SMP adalah sebagai berikut:

- (11) Sosialisasi PPDB; tanggal 3 Mei – 3 Juni 2021
- (12) Bimbingan Teknis Operator; tanggal 17 – 21 Mei 2021
- (13) Pendaftaran Jalur Zonasi; tanggal 21 Juni – 25 Juni 2021
- (14) Pengumuman Jalur Zonasi; tanggal 26 Juni 2021
- (15) Pendaftaran Ulang Jalur Zonasi; tanggal 26 – 28 Juni 2021
- (16) *Pendaftaran Ulang Untuk Pemenuhan Kuota Zonasi*; tanggal 29 – 30 Juni 2021
- (17) Pendaftaran Jalur Non Zonasi; tanggal 1-3 Juli 2021
- (18) Pengumuman Jalur Non Zonasi; tanggal 4 Juli 2021
- (19) Pendaftaran Ulang Jalur Non Zonasi; tanggal 5 – 7 Juli 2021
- (20) Masa Orientasi Sekolah; tanggal 12 – 14 Juli 2021



BAB III

PPDB LURING

A. PERSYARATAN

PPDB secara luring dilaksanakan dalam kondisi khusus untuk daerah pulau karena tidak tersedia fasilitas jaringan, internet dengan persyaratan sebagai berikut:

- Ketentuan persyaratan PPDB jenjang SMP mengikuti tata cara penerimaan calon peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama pada bab II.

B. PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU SECARA LURING

PPDB secara luring dilaksanakan dalam kondisi khusus untuk daerah pulau karena tidak tersedia fasilitas jaringan internet dengan mekanisme sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan pendaftaran secara luring diselenggarakan oleh masing-masing sekolah.
- (2) Orang tua calon peserta didik mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah.
- (3) Orang tua calon peserta didik wajib untuk mengumpulkan formulir pendaftaran disertai dokumen pendaftaran berupa foto copy dengan tetap melaksanakan protokol kesehatan, sebagai berikut;
 - a. Akta Kelahiran atau Surat Keterangan Lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh Lurah setempat sesuai dengan domisili calon peserta didik.
 - d. Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - e. Dalam hal kartu keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak dimiliki oleh calon peserta didik karena keadaan tertentu, maka dapat diganti dengan surat keterangan domisili.

C. SELEKSI

PPDB secara luring dilaksanakan dalam kondisi khusus untuk daerah pulau karena tidak tersedia fasilitas jaringan, internet dengan seleksi sebagai berikut:

- Ketentuan seleksi PPDB jenjang SMP mengikuti tata cara penerimaan calon peserta didik baru jenjang sekolah menengah pertama pada bab II.

D. PENGUMUMAN

Mekanisme pengumuman calon peserta didik baru secara luring pada jenjang SMP adalah sebagai berikut:

- (1) Pengumuman hasil pendaftaran dilaksanakan secara daring dan luring yang diselenggarakan oleh masing-masing sekolah.
- (2) Sekolah wajib membuat pengumuman pendukung hasil pendaftaran berupa pengumuman yang memuat minimal informasi mengenai; nama peserta didik, jenis kelamin dan usia yang ditempelkan di area sekolah.



BAB IV KETENTUAN

A. PENERIMAAN PESERTA DIDIK PADA SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

- (1) Penerimaan peserta didik baru pada sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat pada jenjang SMP dituntut untuk mengikuti mekanisme jalur pendaftaran zonasi dan mengakomodasi jalur afirmasi serta jalur perpindahan orang tua/wali.
- (2) Mekanisme dan persyaratan penerimaan peserta didik baru untuk sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti persyaratan dan dokumen kelengkapan pada jalur pendaftaran:
 - a. Zonasi;
 - b. Afirmasi;
 - c. Perpindahan orang tua/wali

B. PENDATAAN ULANG DAN PEMUTAKHIRAN DATA

- (1) Sekolah melakukan pendataan ulang untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh memungut biaya.
- (3) Sekolah melakukan pengisian dan pemutakhiran data peserta didik dan rombongan belajar dalam Dapodik secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester.

C. PERPINDAHAN PESERTA DIDIK

1. Perpindahan antarsekolah dalam wilayah Indonesia

- (1) Perpindahan peserta didik baru antarsekolah di kota Makassar, antarkabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan, atau antarprovinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju.
- (2) Perpindahan peserta didik baru antarsekolah di kota Makassar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diajukan setelah melalui minimal 2 (dua) semester.
- (3) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.
- (4) Perpindahan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib memenuhi ketentuan persyaratan PPDB dan/atau sistem zonasi yang diatur dalam Petunjuk Teknis ini.

2. Perpindahan antarnegara

- Peserta didik setara SMP di negara lain dapat diterima di SMP di Indonesia setelah:
 - a. Menyerahkan fotokopi ijazah atau dokumen lain yang membuktikan bahwa peserta didik yang bersangkutan telah menyelesaikan pendidikan jenjang sebelumnya;
 - b. surat pernyataan dari kepala sekolah asal;
 - c. surat rekomendasi izin belajar dari direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP; dan
 - d. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan sekolah yang dituju.

3. Penerimaan perpindahan dari Pendidikan nonformal

- (1) Peserta didik jalur pendidikan nonformal dan informal dapat diterima di SMP tidak pada awal kelas 7 (tujuh) setelah memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki ijazah kesetaraan program Paket A; dan
 - b. lulus tes kelayakan dan penempatan yang diselenggarakan oleh SMP yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal terdapat perpindahan peserta didik dari jalur pendidikan nonformal dan informal ke sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka sekolah yang bersangkutan wajib memperbaharui Dapodik.

D. PELAPORAN

- (1) Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB dan perpindahan peserta didik antarsekolah setiap tahun pelajaran kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan PPDB.
- (2) Dinas pendidikan memiliki kanal pelaporan untuk menerima laporan masyarakat terkait pelaksanaan PPDB.
- (3) Masyarakat dapat melaporkan pelanggaran dalam pelaksanaan PPDB melalui laman PPDB Daring yang diusahakan oleh Dinas Pendidikan.
- (4) Kepala dinas pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui unit pelaksana teknis Kementerian yang membidangi penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta kepada Dinas Pendidikan Propinsi Sulawesi Selatan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
- (5) Walikota melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PPDB paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

E. SANKSI

Pelanggaran terhadap Peraturan ini diberikan sanksi dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) Walikota memberikan sanksi kepada pejabat dinas pendidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan
- (2) Dinas Pendidikan memberikan sanksi kepada kepala Sekolah, guru, dan/atau tenaga kependidikan berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. penundaan atau pengurangan hak;
 - c. pembebasan tugas; dan/atau
 - d. pemberhentian sementara/tetap dari jabatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, b, c, dan d, serta ayat (2) huruf a, b, c dan d, dilaksanakan berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

F. BIAYA

Biaya pelaksanaan PPDB 2021 di tingkat sekolah adalah sebagai berikut:

- (1) Sistem layanan penerimaan peserta didik baru yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar bekerjasama dengan pihak Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Makassar;
- (2) Seluruh biaya yang timbul dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru tahun 2021 dibebankan pada APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2021 melalui Dinas Pendidikan Kota Makassar.
- (3) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya dari calon peserta didik;
- (4) Pendataan ulang sebagaimana dimaksud dalam pendaftaran ulang tidak dipungut biaya dari calon peserta didik;
- (5) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
 - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik dalam masa pandemi Covid-19 dan;
 - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau buku tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

G. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Dinas Pendidikan dalam pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Kementerian, dan;
- (2) Dinas Pendidikan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat di wilayahnya;.

H. KETENTUAN PENUTUP

1. Pada saat Petunjuk Teknis ini mulai berlaku, Pedoman Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Tahun Pelajaran 2020/2021 pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama di Kota Makassar, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Teknis ini akan diatur lebih lanjut oleh Dinas Pendidikan Kota Makassar.

Disahkan di Makassar pada
tanggal 3 Mei 2021

Pt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Makassar,



NIELMA PALAMBA, SH., M.Adm.Pemb.